

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Dari sisi aspek keuangan daerah, APBD merupakan dokumen inti yang sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada Pasal 161 Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja
- c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan
- d. Keadaan darurat; dan/atau
- e. Keadaan luar biasa

Penyusunan dokumen PPAS Perubahan dimaksudkan guna menjaga kesinambungan serta sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan daerah mengingat Pandemi *COVID- 19* yang

sedang terjadi semenjak tahun 2020 sehingga perlu ada keselarasan dengan beberapa perubahan kebijakan untuk percepatan menanggulangi pandemi dan menjaga stabilitas ekonomi daerah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Pemerintah Kabupaten Malinau tahun 2021 adalah sebagai dokumen kebijakan yang dapat dijadikan acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam menentukan batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Kabupaten Malinau Tahun 2021 adalah untuk :

1. Menyediakan dokumen yang memuat perubahan target dan pendapatan dan penerimaan daerah, belanja daerah serta target pembiayaan daerah;
2. Menyediakan dokumen yang berisi plafon anggaran sementara Perubahan berdasarkan perangkat daerah, urusan pemerintahan dan program kegiatan;
3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah;

4. Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan (RKPD-P), penganggaran (KUPA, PPAS-P, APBD-P), pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan secara terpadu, baik tingkat pusat, provinsi maupun Kabupaten/Kota.
5. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Perubahan Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2021.

1.3 Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47

Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 Tahun 2004);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang -undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

9. Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Daerah Otonom;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Bupati Malinau Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021;
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020 Nomor 3);
21. Peraturan Bupati Malinau 29 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020 Nomor 29);

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah), sedangkan penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pendapatan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Pendapatan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1 Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pendapatan Daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Penjelasan masing-masing pos pendapatan adalah sebagai berikut :

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah ,hasil retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Adanya Desentralisasi memberi kesempatan pada daerah untuk meningkatkan potensi pendapatannya tanpa tergantung pada pusat diwujudkan melalui pelaksanaan desentralisasi fiskal yaitu pemberian sumber – sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensi daerah. Rencana Pendapatan asli Daerah pada Perubahan tahun 2021 sebesar **Rp. 47.446.020.648,- (Empat Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Puluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah)** dimana sebelum perubahan dianggarkan sebesar **Rp. 61.918.814.191,- (Enam Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu Rupiah)**, yang bersumber dari :

a. Pajak Daerah

Penetapan target pajak daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah. Kewenangan Daerah untuk memungut pajak diatur pelaksanaannya pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah. Jenis pajak yang dipungut Pemerintah Kabupaten Malinau sebanyak 8 (delapan) jenis, yaitu : Pajak Restoran, Pajak reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak MBLB (golongan C), Pajak Bumi dan Bangunan, BPHTB, dan Pajak Air Bawah Tanah. Berdasarkan potensi pajak dan memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 maka Rencana Perubahan pendapatan Pajak Daerah Tahun 2021 sebesar **Rp. 11.746.281.000,- (Sebelas Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah)** dimana sebelum perubahan dianggarkan sebesar **Rp. 6.161.510.000,- (Enam Miliar Seratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)**

b. Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 telah mengatur tentang Retribusi Daerah, adapun komponen-komponen dari retribusi daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi perizinan Tertentu. Berdasarkan penerimaan Tahun 2019, 2020 maka rencana Perubahan penerimaan hasil Retribusi Daerah Tahun 2021 sebesar **Rp.1.621.722.500,- (Satu Miliar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus**

Rupiah) dimana sebelum perubahan dianggarkan sebesar **Rp. 1.566.873.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah)**

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan yang sah terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD. Maka pada tahun Perubahan 2021 rencana penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan sebesar **Rp. 3.325.430.716,- (Tiga Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah)** dimana sebelum perubahan dianggarkan sebesar **Rp. 6.333.162.577,- (Enam Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah)**

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pos pendapatan dari penerimaan PAD yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Sumber-sumber pendapatan lain-lain PAD yang sah berasal dari Penerimaan Jasa Giro Atas Kas Daerah, Penerimaan dari Bunga Deposito, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. berdasarkan penerimaan Tahun 2019 dan 2020, maka rencana Perubahan pendapatan Lain-lain PAD yang sah Tahun 2021 adalah sebesar **Rp. 30.752.586.432,- (Tiga Puluh Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah)** dimana sebelum

perubahan dianggarkan **Rp.47.857.268.614,- (Empat Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah)** dimana ada pergeseran antara jenis pendapatan sesuai hasil audit harus di anggarkan pada Pajak Daerah.

2.1.2 Pendapatan Transfer

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pendapatan Daerah, Pendapatan Transfer terdiri dari :

a. Transfer Pemerintah Pusat

1) Dana Perimbangan

a) Dana Transfer Umum (DBH, DAU)

b) Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik)

2) Dana Insentif Daerah

3) Dana Otonomi Khusus

4) Dana Keistimewaan;

5) Dana Desa.

b. Transfer Antar-Daerah

1) Pendapatan Bagi Hasil

2) Bantuan Keuangan.

Pada Kebijakan Umum Perubahan APBD tahun 2021 target penerimaan Transfer dari Pemerintah Pusat yang dianggarkan dalam RAPBD tidak memperhitungkan pendapatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) , sesuai ketentuan Pemendagri tentang Pedoman Penyusunan

APBD bahwa Pendapatan DAK dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Untuk alokasi DAK Perubahan Tahun Anggaran 2021 tidak mengalami perubahan.

Rencana penerimaan dana Transfer Pemerintah Pusat pada Perubahan Tahun 2021 adalah sebesar **Rp. 1.239.581.673.000,- (Satu Triliun Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah)** sebelumnya dianggarkan sebesar **Rp. 1.265.410.467.000,- (Satu Triliun Dua Ratus Enam Puluh Lima Miliar Empat Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah)** Sedangkan pendapatan Transfer Antar Daerah pada Perubahan 2021 sebesar **Rp.52.283.498.986,- (Lima Puluh Dua Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah)** sebelumnya dianggarkan sebesar **Rp. 40.712.198.986,- (Empat Puluh Miliar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah)**

2.1.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Pada Perubahan Tahun anggaran 2021 Rencana Lain-lain Pendapatan Yang Sah Kabupaten Malinau diperkirakan bersumber dari lain-lain pendapatan sebesar **Rp. 17.690.000.000,- (Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah)** sebelumnya

dianggarkan sebesar **Rp. 13.455.400.000 (Tiga Belas Miliar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)**, lain-lain pendapatan yang dianggarkan pada RAPBD ini merupakan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan Kabupaten Malinau pada APBD Tahun Anggaran 2021.

Untuk lebih rinci perkiraan Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Target Pendapatan Daerah Perubahan
Tahun Anggaran 2021

KODE REK.	URAIAN	TARGET TAHUN 2021 (Rp)	TARGET PERUBAHAN TAHUN 2021 (Rp)	%
1	2	3	4	5
	PENDAPATAN DAERAH	1.381.496.880.177	1.357.001.192.634	(1,77)
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	61.918.814.191	47.446.020.648	(23,37)
	Pajak Daerah	6.161.510.000	11.746.281.000	90,64
	Retribusi Daerah	1.566.873.000	1.621.722.500	3,50
	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	6.333.162.577	3.325.430.716	(47,49)
	Lain-lain PAD yang sah	47.857.268.614	30.752.586.432	(35,74)
	PENDAPATAN TRANSFER	1.306.122.665.986	1.291.865.171.986	(1,09)
	Transfer Pemerintah Pusat	1.265.410.467.000	1.239.581.673.000	(2,04)
	Dana Perimbangan	1.074.639.632.000	1.048.810.838.000	(2,40)
	Dana Transfer Umum	958.930.818.000	933.102.024.000	(2,69)
	Dana Bagi Hasil	152.466.811.000	152.466.925.000	0,00
	Dana Alokasi Umum	806.464.007.000	780.635.100.000	(3,20)
	Dana Transfer Khusus	115.708.814.000	115.708.814.000	0,00
	Dana Alokasi Khusus Fisik	67.053.682.000	67.053.682.000	0,00
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	48.655.132.000	48.655.132.000	0,00
	Dana Insentif Daerah	19.625.186.000	19.625.186.000	0,00
	Dana Desa	171.145.649.000	171.145.649.000	0,00
	Transfer Antar Daerah	40.712.198.986	52.283.498.986	28,42
	Pendapatan Bagi Hasil	40.712.198.986	40.712.198.986	0,00
	Bantuan Keuangan	0	11.571.300.000	100,00
	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	13.455.400.000,00	17.690.000.000	31,47
	Hibah	0	0	0,00
	Dana Darurat	0	0	0,00
	Lain-Lain Pendapatan	13.455.400.000	17.690.000.000	31,47

Sumber : BPKD 2021

BAB III

PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *COVID-19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Dalam rencana penggunaan APBD Perubahan Tahun 2021, Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi penanggulangan pandemi *COVID-19* dan Pemulihan ekonomi serta perlindungan sosial bagi masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau juga mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan desa. Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau telah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks

daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Selain itu prioritas pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2021 juga disusun dengan berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan yang dikaitkan dengan isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dirumuskan dalam sub bab diatas maupun bab-bab terdahulu.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Tema pembangunan Kabupaten Malinau yang diusung pada tahun 2021 adalah **“Malinau Maju Dan Sejahtera Melalui Pengembangan Dan Peningkatan Ekonomi Produktif Dengan Mendorong Aktivitas Dan Kreativitas Usaha Kerajinan Lokal, Komoditas Unggulan Desa Wisata”**.

Tema pembangunan diatas merupakan tahapan dari arah kebijakan pembangunan jangka menengah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pembangunan khususnya pembangunan pada tahun 2021. Pada Perubahan Tahun 2021 walaupun lebih fokus terhadap Penanggulangan *COVID-19* dan Pemulihan Ekonomi namun tetap berfokus terhadap Target Sasaran Pembangunan sesuai pada RKPD Tahun 2021 sebelum perubahan.

Adapun sasaran pembangunan daerah tahun 2021 yang hendak dicapai adalah :

Tabel 3.1
Sasaran Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2021

Sasaran		Indikator	Target RPJMD 2021	Target RKPD 2021	Penjelasan
1	Meningkatnya kualitas SDM dan kesehatan	Harapan lama sekolah (tahun)	13,29	13,29	
		Rata-rata lama sekolah (tahun)	8,64	9,07	Pada tahun 2019 realisasi sudah melampaui target 2021 sehingga perlu penyesuaian
		Angka harapan hidup (tahun)	73	73	
		Prevalensi Balita Stunting	25	19	Pada tahun 2019 realisasi sudah melampaui target 2021 sehingga perlu penyesuaian
		Indek pembangunan gender (%)	100	100	
2	Meningkatnya infrastruktur dasar dan konektivitas daerah baik dipertanian maupun perdesaan	Persentase Jalan dalam kondisi baik/mantap (%)	25,04	75	
		Persentase desa dengan akses air bersih yang berkualitas (%)	100	100	
		Persentase desa yang terjangkau komunikasi (%)	98,1	100	
3	Meningkatkan daya saing sektor Pertanian /Perkebunan	Persentase desa yang memiliki produk unggulan (%)	100	100	
		Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB (%)	25	25	
4	Meningkatnya daya saing sektor Perindustrian dan Perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	5,18	5,18	
		Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%)	5,14	5,14	
		Tingkat pertumbuhan perdagangan (%)	8,26	8,26	
		Tingkat Pertumbuhan Industri (%)	18,70	18,70	
5	Meningkatnya daya saing sektor Pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (%)	3,1	3,1	
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas air	0<IP<1,0	0<IP<1,0	
		Indeks kualitas udara (ISPU)	0-50	0-50	

Sasaran		Indikator	Target RPJMD 2021	Target RKPD 2021	Penjelasan
7	Meningkatnya Kapasitas dan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	Status laporan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP	WTP	
		Nilai Sakip	A	A	
		Nilai LPPD	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	B	B	

Guna pencapaian target sasaran, maka dirumuskan suatu prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. Prioritas pembangunan daerah berisi program-program unggulan yang paling tinggi korelasinya (*leading indicators*) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada tahun 2021. Dalam penentuan prioritas pembangunan, telah diidentifikasi beberapa permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal dan eksternal. Dengan demikian suatu program pembangunan daerah merupakan program atau kumpulan program unggulan sebagaimana tertuang dalam rumusan rancangan akhir RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021.

Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Malinau tahun 2021,yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia
2. Peningkatan Kualitas SDM
3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar
4. Pengembangan Potensi Lokal Untuk Meningkatkan Perekonomian
5. Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Peningkatan Kapasitas Dan Akuntabilitas Birokrasi Serta Kualitas Pelayanan Publik

Prioritas pembangunan di atas, merupakan hasil sinergisme, sinkronisasi dan pengintegrasian dengan pencapaian sasaran, dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi, disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah. Prioritas pembangunan dimaksud mengandung satu atau lebih pokok bahasan, keenam prioritas pembangunan dipergunakan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi kreatif, pengurangan kemiskinan dan pengangguran diarahkan melalui sinergi program dari beberapa sektor terkait yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan.

Sinkronisasi Prioritas nasional dan Prioritas Provinsi Kalimantan Utara dengan Kabupaten Malinau disajikan sebagaimana tabel 3.2 dan Tabel 3.3 dibawah ini.

Tabel 3.2
SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda).	Persentase penduduk berakses air Bersih	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat.	Persentase Produktivitas Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penurunan Angka Rawan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Penurunan Angka Rawan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.	Produksi perikanan tangkap	Dinas Perikanan	
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.	Produksi perikanan budidaya	Dinas Perikanan	
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.	Persentase destinasi wisata yang dikelola	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
		Program Pemasaran Pariwisata.	Persentase destinasi wisata yang dipasarkan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian.	Produksi pertanian	Dinas Pertanian	
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Dinas Pertanian	
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.	Persentase penanganan penyakit ternak	Dinas Pertanian	
		Program Penyuluhan Pertanian.	Persentase petani yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan	Dinas Pertanian	
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian		Dinas Pertanian	
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri.	Tingkat pertumbuhan industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan.	Program Pengembangan Umkm.	Persentase Jumlah UMKM yang diberdayakan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Program Perekonomian Dan Pembangunan		Bagian Ekonomi	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
		Program Pengelolaan Pendidikan.	Persentase guru layak mengajar	Dinas Pendidikan	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat.	Persentase faskes yang melakukan upaya pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.	Persentase tenaga kesehatan terlatih	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman.	Presentase Obat dan Makanan yang diawasi	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.	Persentase Desa sehat	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).	Presentase luas daerah yang terlayani irigasi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.	Persentase penduduk berakses air Bersih	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah.	Persentase penduduk berakses air minum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
		Program Penataan Bangunan Gedung.	Persentase kawasan pemukiman masyarakat yang dikembangkan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.	Persentase ruang Perkotaan dan pedesaan yang dimanfaatkan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum.	Persentase kasus penyakit masyarakat yang ditangani	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
		Pemberdayaan Sosial		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase kualitas kesejahteraan sosial	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	
		Program Penanganan Bencana.	Persentase korban bencana yang dievakuasi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Dinas Lingkungan Hidup	
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang ditangani	Dinas Lingkungan Hidup	
		Program Pengelolaan Keanegaraman Hayati (Kehati)	Persentase ruang terbuka hijau publik yang dikelola	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB).	Persentase akseptor KB	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Program Pendaftaran Kependudukan	Persentase penduduk yang ber-KTP (NIK)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum.	Persentase kasus penyakit masyarakat yang ditangani	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
		Pemberdayaan Sosial	Persentase kualitas kesejahteraan sosial	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat.	Persentase faskes yang melakukan upaya pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.	Persentase tenaga kesehatan terlatih	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman.	Persentase Obat dan Makanan yang diawasi	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.	Persentase Desa sehat	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Program Pengelolaan Pendidikan.	Persentase guru layak mengajar	Dinas Pendidikan	
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan.	Persentase organisasi perempuan yang dibina	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	
		Program Perlindungan Perempuan.	Rasio kekerasan terhadap anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
		Pemenuhan Hak Anak		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	
		Perlindungan Khusus Anak		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.	Persentase pemuda yang aktif dalam pembangunan	Dinas Pemuda dan Olah Raga	
		Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan.	Cakupan pembinaan olahraga	Dinas Pemuda dan Olah Raga	
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.	Persentase pramuka yang dibina	Dinas Pemuda dan Olah Raga	
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja.	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Dinas Ketenaga Kerjaan	
		Program Penempatan Tenaga Kerja		Dinas Ketenaga Kerjaan	
		Program Hubungan Industrial.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Dinas Ketenaga Kerjaan	
		Program Pengembangan Umkm.	Persentase Jumlah Koperasi yang diberdayakan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
		Program Promosi Penanaman Modal.	Persentase kerjasama investasi yang terealisasi	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.	Persentase Kenaikan nilai realisasi PMDN	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Program Pelayanan Penanaman Modal		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan.	Persentase peningkatan jumlah pedagang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.	Persentase jumlah pasar yang layak digunakan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase toko yang diperiksa tanggal kedaluwarsa barangnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen.		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri.	Tingkat kemampuan penguasaan teknologi industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Program Kepegawaian Daerah.	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.	Persentase pembinaan terhadap LSM, ORMAS, OKP, dan Partai Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya.	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Program Pengelolaan Pendidikan.	Persentase guru layak mengajar	Dinas Pendidikan	
		Program Pendaftaran Kependudukan	Persentase penduduk yang ber-KTP (NIK)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Program Pengembangan Kebudayaan.	Persentase nilai budaya yang dikembangkan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat.	Cakupan Koordinasi dan Monev Bidang Rehabilitasi Kesra	Bagian Kesejahteraan Rakyat	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).	Persentase turap/talud/bronjong yang berfungsi dengan baik	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.	Persentase penduduk berakses air Bersih	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah.	Persentase penduduk berakses air minum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
		Program Penataan Bangunan Gedung.	Persentase kawasan pemukiman masyarakat yang dikembangkan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
		Prgram Penyelenggaraan Jalan	Jumlah jaringan jalan dan jembatan yang dapat diakses	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.	Persentase ruang Perkotaan dan pedesaan yang dimanfaatkan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).	Angka Kecelakaan Lalu Lintas	Dinas Perhubungan	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
		Program Pengelolaan Pelayaran.	Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai	Dinas Perhubungan	
		Program Pengelolaan Penerbangan.	Persentase Lapangan Terbang yang dipelihara	Dinas Perhubungan	
		Program Informasi Dan Komunikasi Publik.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat kecamatan	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Program Aplikasi Informatika.	Persentase aplikasi berbasis teknologi informasi yang dikelola	Dinas Komunikasi dan Informatika	
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Program Perencanaan Lingkungan Hidup.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Dinas Lingkungan Hidup	
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ditangani	Dinas Lingkungan Hidup	
		Program Pengelolaan Keanegaraman Hayati (Kehati)	Persentase ruang terbuka hijau publik yang dikelola	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
		Program Pengelolaan Persampahan.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Dinas Lingkungan Hidup	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
		Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
7	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Kepegawaian Daerah.	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat.	Cakupan koordinasi dan monev bidang kesra	Bagian Kesejahteraan Rakyat	
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.	Persentase pembinaan terhadap LSM, ORMAS, OKP, dan Partai Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya.	Tingkat penanganan konflik dan gejolak masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD.	Persentase kegiatan peningkatan kapasitas lembaga perwakilan daerah yang difasilitasi	Sekretariat DPRD	
		Program Aplikasi Informatika	Persentase aplikasi berbasis teknologi informasi yang dikelola	Diskominfo	

Tabel 3.3
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Malinau
Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4	5
P1.	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Dan Kemandirian PMKS	1 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase kualitas kesejahteraan sosial	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial
		2 Program Bantuan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial
P2.	Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Kualitas Kerja	3 Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		4 Program Perlindungan & Pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
P3.	Peningkatan Pelayanan Pendidikan	5 Program Pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APM SD/MI	Dinas Pendidikan
		6 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru layak mengajar	Dinas Pendidikan
		7 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan	Dinas Pendidikan
		8 Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka partisipasi kasar (APK) PAUD	Dinas Pendidikan
P4.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	9 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Angka Kematian ibu	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		10 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa sehat	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		11 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Presentase obat dan perbekalan kesehatan yang tersedia	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana/ RSUD

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA
		12 Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase faskes yang melakukan upaya pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		13 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Persentase ketersediaan sarana penunjang di Puskesmas/ Pustu	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		14 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
P5.	Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan	15 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase organisasi perempuan yang dibina	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial
P6.	Percepatan Pembangunan Desa Secara Terpadu	16 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase BUMDES yang dibina	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
P7.	Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan	18 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Tingkat kemampuan penguasaan teknologi industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
P8.	Pengembangan Usaha Kecil, Koperasi, Dan IKM	19 Program Perlindungan Konsumen dan Pengaman Perdagangan	Persentase toko yang diperiksa tanggal kedaluwarsa barangnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		20 Program Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan	Persentase peningkatan jumlah pedagang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		21 Program Pemeliharaan dan Pengembangan Pasar	Persentase jumlah pasar yang layak digunakan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		22 Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Persentase Jumlah Koperasi yang diberdayakan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
P9.	Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah	23 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian	Persentase sarana dan prasarana pertanian yang disediakan	Dinas Pertanian
		24 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase penanganan penyakit ternak	Dinas Pertanian

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA
		25 Program peningkatan produksi hasil peternakan	Persentase Produktifitas hasil peternakan	Dinas Pertanian
		26 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase pengetahuan dan ketrampilan petani	Dinas Pertanian
		27 Program Peningkatan Produksi pertanian/perkebunan	Persentase Produktifitas Pertanian/Perkebunan	Dinas Pertanian
		28 Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Persentase teknologi pertanian/perkebunan yang diterapkan	Dinas Pertanian
P10.	Peningkatan Daya Tarik Berinvestasi	29 Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase nilai budaya yang dikembangkan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		30 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase warisan budaya dan cagar budaya yang ditingkatkan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		31 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Persentase pusat-pusat seni yang terbangun	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		32 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang dipasarkan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		33 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang dikelola	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
P11.	Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Yang Terintegrasi Dengan Tata Ruang	34 Program Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase jaringan jalan dan jembatan yang terpelihara	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		35 Program pembangunan jalan dan jembatan	Jumlah jaringan jalan dan jembatan yang terbangun	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		36 Program Penyediaan dan Pengelolaan air baku	Persentase penduduk berakses air Bersih	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA
		37 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Kominfo	Persentase prasarana dan fasilitas yang dibangun	Dinas Komunikasi dan Informatika
P12.	Peningkatan Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup	38 Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Kecamatan Gizi	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		39 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang ditangani	Dinas Lingkungan Hidup
		40 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Dinas Lingkungan Hidup
		41 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase kawasan yang dikonservasi	Dinas Lingkungan Hidup
		42 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dapat diakses	Dinas Lingkungan Hidup
P13.	Peningkatan Pencegahan Dan Penanganan Gangguan Keamanan Dan Kebencanaan Terpadu	43 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tingkat penanganan konflik dan gejolak masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik/ Satpol PP & Damkar
		44 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase penyelesaian kasus tindak kriminal	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		45 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Persentase kasus penyakit masyarakat yang ditangani	Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar
P14.	Fasilitas Perwujudan Wilayah Perbatasan Yang Tertib Dan Tentram	46 Program Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan	Cakupan kawasan perbatasan yang dikelola	Badan Pengelola Perbatasan Negara
P15.	Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	47 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Bagian Organisasi
		48 Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	Bagian Organisasi

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA
P16.	Penerapan Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Yang Terpadu	49 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase aparat desa yang memiliki kemampuan pengelolaan keuangan desa	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
		50 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu dan akuntabel	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
		51 Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah daerah dengan realisasi tahunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang
P17.	Peningkatan Sistem Pelayanan Prima	52 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Presentase Fasilitas kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana/ RSUD

Keterkaitan antara sasaran, prioritas dan program pembangunan Kabupaten Malinau disajikan dalam tabel 3.4 dibawah ini, sedangkan Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja secara rinci dituangkan pada tabel 3.4 pada lampiran PPAS Tahun 2021 ini :

Tabel 3.4
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH

No	Prioritas Kabupaten (Berdasarkan urutan)	Sasaran Prioritas	Program		Indikator Kinerja		SKPD Pelaksana Program Prioritas
			Program Permendagri 13 Tahun 2006	Program Permendagri 90 Tahun 2019			
1	2	3	4		5		6
1	(P1) Meningkatkan kualitas hidup manusia	Angka Harapan Hidup 73 Tahun	1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Presentase obat dan perbekalan kesehatan yang tersedia	100%	DINKES
			2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase faskes yang melakukan upaya pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan	100%	DINKES
			3 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Desa sehat	100%	DINKES
			4 Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan		DINKES
			5 Program Kesehatan Anak dan Balita	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Persentase Kecukupan Gizi anak dan balita	100%	DINKES

No	Prioritas Kabupaten (Berdasarkan urutan)	Sasaran Prioritas	Program		Indikator Kinerja		SKPD Pelaksana Program Prioritas
			Program Permendagri 13 Tahun 2006	Program Permendagri 90 Tahun 2019			
			6 Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Kecamatan Gizi	100%	DINKES
			7 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Kecamatan Gizi	100%	DINKES
			8 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ketersediaan sarana penunjang di Puskesmas/ Pustu	100%	DINKES
			9 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase kepersertaan JKN	100%	DINKES
			10 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Lansia yang terlayani	100%	DINKES
			11 Program Pengawasan Obat dan makanan	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman			DINKES
			12 Program Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase TPM yang memenuhi syarat dan diperiksa	100%	DINKES
			13 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Manusia Kesehatan	Angka Kematian ibu	100%	DINKES
			14 Program peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan terlatih	100%	DINKES

No	Prioritas Kabupaten (Berdasarkan urutan)	Sasaran Prioritas	Program		Indikator Kinerja		SKPD Pelaksana Program Prioritas
			Program Permendagri 13 Tahun 2006	Program Permendagri 90 Tahun 2019			
			15 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit (BLUD)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan dan layanan sarana aparatur	100%	RSUD
2	(P2)Peningkatan kualitas SDM	Harapan Lama Sekolah 13,29 Tahun Rata-Rata Lama Sekolah 9,07 Tahun	16 Program Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka partisipasi kasar (APK) PAUD	100%	Dinas Pendidikan
			17 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Program Pengelolaan Pendidikan			Dinas Pendidikan
			18 Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase guru layak mengajar	100%	Dinas Pendidikan
			19 Program Pendidikan Non Formal	Program Pengelolaan Pendidikan	Menurunnya buta aksara meningkatnya warga belajar paket A, B, dan C	85%	Dinas Pendidikan
			20 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan	100%	Dinas Pendidikan
		Indek Pembangunan Gender 100 %	21 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase organisasi perempuan yang dibina	100%	DP3AS
			22 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap anak	100%	DP3AS

No	Prioritas Kabupaten (Berdasarkan urutan)	Sasaran Prioritas	Program		Indikator Kinerja		SKPD Pelaksana Program Prioritas
			Program Permendagri 13 Tahun 2006	Program Permendagri 90 Tahun 2019			
			23 Program Kesenjangan Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase perempuan yang aktif dalam pembangunan	100%	DP3AS
			24 Program Peningkatan peran Perempuan di Perdesaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase perempuan yang berperan dalam pembangunan perdesaan	94%	DPMD
			25 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang aktif dalam pembangunan	100%	Dinas Pemuda dan Olah raga
			26 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang menjadi wirausaha baru	100%	Dinas Pemuda dan Olah raga
			27 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase sarana dan prasarana pemuda dan olahraga yang memadai	100%	Dinas Pemuda dan Olah raga
			28 Program Peningkatan Revitalisasi Gerakan Pramuka	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pramuka yang dibina	100%	Dinas Pemuda dan Olah raga
			29 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Kepegawaian Daerah	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	BKPP
3	(P3)Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar		30 Program pembangunan jalan dan jembatan	Program Penyelenggaraan Jalan	Jumlah jaringan jalan dan jembatan yang terbangun	100%	DPU.PR-PERKIM
			31 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jaringan jalan dan jembatan yang terpelihara	100%	DPU.PR-PERKIM

No	Prioritas Kabupaten (Berdasarkan urutan)	Sasaran Prioritas	Program		Indikator Kinerja		SKPD Pelaksana Program Prioritas
			Program Permendagri 13 Tahun 2006	Program Permendagri 90 Tahun 2019			
			32 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Program Penyelenggaraan Jalan	Jmlh jaringan jalan dan jembatan yang dapat diakses		DPU.PR-PERKIM
			33 Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	Program Penyelenggaraan Jalan	Terhubungnya kembali akses barang atau jasa yang terputus akibat bencana alam		DPU.PR-PERKIM
			34 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air Bersih		DPU.PR-PERKIM
		Persentase desa yang terjangkau komunikasi 100 %	35 Program Pembangunan Prasarana & Fasilitas Kominfo	Program Aplikasi Informatika	Persentase prasarana dan fasilitas yang dibangun	100%	Diskominfo
4	(P4)Pengembangan Potensi Lokal Untuk Meningkatkan Perekonomian	Meningkatkan daya saing sektor Pertanian /Perkebunan, perindustrian, perdagangan dan pariwisata	36 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase kerjasama investasi yang terealisasi	100%	DPMPTSP
			37 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kenaikan nilai realisasi PMDN	85%	DPMPTSP
			38 Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase informasi peluang usaha sektor unggulan daerah yang disediakan	100%	DPMPTSP

No	Prioritas Kabupaten (Berdasarkan urutan)	Sasaran Prioritas	Program		Indikator Kinerja		SKPD Pelaksana Program Prioritas
			Program Permendagri 13 Tahun 2006	Program Permendagri 90 Tahun 2019			
		Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB meningkat	39 Program Pengembangan Nilai Budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase nilai budaya yang dikembangkan	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			40 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang dipasarkan	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			41 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase pusat-pusat seni yang terbangun	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			42 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase warisan budaya dan cagar budaya yang ditingkatkan	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			43 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang dikelola	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Kontribusi sektor Pertanian / Perkebunan, Perikanan terhadap PDRB meningkat	44 Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Produksi Perikanan budidaya	100%	Dinas Perikanan

No	Prioritas Kabupaten (Berdasarkan urutan)	Sasaran Prioritas	Program		Indikator Kinerja		SKPD Pelaksana Program Prioritas
			Program Permendagri 13 Tahun 2006	Program Permendagri 90 Tahun 2019			
			45 Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan dan Pembudidayaan Ikan)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Tingkat sarana prasarana perikanan yang memadai		Dinas Perikanan
			46 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Program Penyuluh Pertanian	Persentase penyuluh pertanian/lapangan (PPL) yang terampil	100%	Dinas Pertanian
			47 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase sarana dan prasarana pertanian yang disediakan	100%	Dinas Pertanian
			48 Program Pencegahan dan Penanggulanagn Penyakit ternak	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase penanganan penyakit ternak	100%	Dinas Pertanian
			49 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Produktifitas hasil peternakan	100%	Dinas Pertanian
			50 Program Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Produktifitas Pertanian/Perkebunan	100%	Dinas Pertanian
			51 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase teknologi pertanian/perkebunan yang diterapkan	100%	Dinas Pertanian

No	Prioritas Kabupaten (Berdasarkan urutan)	Sasaran Prioritas	Program		Indikator Kinerja		SKPD Pelaksana Program Prioritas
			Program Permendagri 13 Tahun 2006	Program Permendagri 90 Tahun 2019			
		Tingkat Pertumbuhan Perdagangan ,Industri meningkat	52 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Tingkat kemampuan penguasaan teknologi industri	100%	Disperindag
			53 Program Pembinaan dan Pengembangan IKM	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Home Industri yang berkembang	100%	Disperindag
			54 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase toko yang diperiksa tanggal kedaluwarsa barangnya	100%	Disperindag
			55 Program Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase peningkatan jumlah pedagang		Disperindag
			56 Program Pe eliharaan dan Pengembangan Pasar	Program Peningkatan Sarana Distribusi	Persentase jumlah pasar yang layak digunakan		Disperindag
			57 Program Pengendalian dan Pemeliharaan Pasar	Program Peningkatan Sarana Distribusi	Persentase jumlah pedagang UMKM	100%	Disperindag
			58 Program pemberdayaan koperasi dan UMKM	Program Pengembangan UMKM	Persentase Jumlah Koperasi yang diberdayakan	100%	Disperindag
			59 Program Peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi pembangunan di bidang ekonomi	Program Perekonomian dan Pembangunan	Cakupan koordinasi dan monev pembangunan di bidang ekonomi	100%	Bag. Ekonomi

No	Prioritas Kabupaten (Berdasarkan urutan)	Sasaran Prioritas	Program		Indikator Kinerja		SKPD Pelaksana Program Prioritas
			Program Permendagri 13 Tahun 2006	Program Permendagri 90 Tahun 2019			
			60 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Program Pngelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase ruang terbuka hijau publik yang dikelola	22%	DPU.PR-PERKIM
		Meningkatkan kualitas air dan udara	61 Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase jumlah sampah yang tertangani	35%	DLH
			62 Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang ditangani	30%	DLH
			63 Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Program Pngelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase kawasan yang dikonservasi	35%	DLH
			64 Program Peningkatan kualitas dan akses informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dapat diakses	100%	DLH
6	(P6)Peningkatan Kualitas Tata Kelola Birokarsi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya IKM	65 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang ber KTP (NIK)	100%	Disdukcapil
		Meningkatnya IKM, Nilai SAKIP	66 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Pnunjukang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	Bag. Organisasi

No	Prioritas Kabupaten (Berdasarkan urutan)	Sasaran Prioritas	Program		Indikator Kinerja		SKPD Pelaksana Program Prioritas
			Program Permendagri 13 Tahun 2006	Program Permendagri 90 Tahun 2019			
		Meningkatnya IKM, Nilai SAKIP, Reformasi Birokrasi	67 Program pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program Pnunjuk Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Bag. Organisasi
			68 Program Pengawasan dalam Rangka Penguatan Akuntabilitas, Kinerja, dan Keuangan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase PD, Desa dan RT yang menjadi obyek Pemeriksaan	100%	Insektorat
			69 Program Pengawasan dalam rangka percepatan menuju Good Governance, Clean Government, dan Pelayanan Publik	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Persentase LHP yang ditindaklanjuti/Persentase PD yang menerapkan SPIP	100%	Insektorat
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	70 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Unit Kerja yang memperoleh Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	BPKD
			71 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Unit Kerja yang memperoleh Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	BKPP
			72 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Program Kepegawaian Daerah	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	BKPP

BAB IV

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Substansi dokumen PPAS Perubahan yang didasarkan pada RKPD Perubahan dan KUPA Tahun Anggaran 2021 dikelompokkan berdasarkan Urusan Pemerintahan dan plafon anggaran Perangkat Daerah berdasarkan program dan kegiatan prioritas.

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah telah diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana diatur bahwa urusan pemerintahan dibagi menjadi dua yaitu Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar serta Urusan Pemerintahan Pilihan. Selanjutnya kedua urusan tersebut dijabarkan ke dalam urusan yang dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

a. Urusan pemerintahan wajib

Urusan pemerintahan wajib terdiri atas:

- 1) urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi:

- a) pendidikan;
- b) kesehatan;
- c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f) sosial.

2) urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar

urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi:

- a) tenaga kerja;
- b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c) pangan;
- d) pertanahan;
- e) lingkungan hidup;
- f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i) perhubungan;
- j) komunikasi dan informatika;
- k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l) penanaman modal;
- m) kepemudaan dan olah raga;
- n) statistik;

- o) persandian;
 - p) kebudayaan;
 - q) perpustakaan; dan
 - r) kearsipan.
- b. urusan pemerintahan pilihan urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi:
- 1) kelautan dan perikanan;
 - 2) pariwisata;
 - 3) pertanian;
 - 4) kehutanan;
 - 5) energi dan sumber daya mineral;
 - 6) Perdagangan;
 - 7) perindustrian; dan
 - 8) transmigrasi.
- c. unsur pendukung, meliputi:
- 1) sekretariat Daerah; dan
 - 2) sekretariat DPRD.
- d. unsur penunjang, meliputi:
- 1) perencanaan;
 - 2) keuangan;
 - 3) kepegawaian;
 - 4) pendidikan dan pelatihan;
 - 5) penelitian dan pengembangan;

- 6) penghubung; dan
- 7) pengelolaan perbatasan daerah.
- e. unsur pengawas yaitu inspektorat;
- f. unsur kewilayahan, meliputi:
 - 1) kabupaten/kota administrasi; dan
 - 2) kecamatan.
- g. unsur pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik; dan
- h. unsur kekhususan.

Belanja daerah Kabupaten Malinau diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun plafon anggaran sementara untuk masing-masing urusan pemerintahan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tersaji dalam tabel 4.1 yang dilampirkan pada dokumen ini.

4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan

Belanja Daerah menurut Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program dan Kegiatan rinciannya paling sedikit mencakup target dan sasaran, indikator capaian Keluaran dan indikator capaian Hasil. Nomenklatur Program dalam Belanja Daerah serta indikator capaian Hasil dan indikator capaian Keluaran didasarkan pada prioritas nasional disusun berdasarkan nomenklatur

Program dan pedoman penentuan indikator Hasil dan indikator Keluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun anggaran 2021 plafon anggaran sementara perubahan belanja program dan kegiatan sebesar **Rp. 1.455.070.205.440,- (Satu Triliun Empat Ratus Lima Puluh Lima Miliar Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah)** mengalami kenaikan sebesar **Rp. 76.573.325.263,- (Tujuh Puluh Enam Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah)** dibandingkan sebelum perubahan 2021 sebesar **Rp. 1.378.496.880.177,- (Satu Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah)** untuk rincian secara lengkap, Tabel alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program pembangunan menurut masing-masing perangkat daerah terlampir dalam dokumen ini.

4.3. Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial , Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Bantuan Keuangan.

4.3.1. Belanja pegawai

Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Alokasi Perubahan Belanja Pegawai Tahun 2021 sebesar **Rp.544.963.382.027,- (Lima Ratus Empat Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh**

Dua Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah) mengalami Kenaikan sebesar **Rp. 34.620.110.934,- (Tiga Puluh Empat Miliar Enam Ratus Dua Puluh Juta Seratus Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah)** dibandingkan sebelum perubahan sebesar **Rp. 510.343.271.093,- (Lima Ratus Sepuluh Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Puluh Tiga Rupiah)** belanja pegawai sudah memperhitungkan antisipasi rencana kenaikan gaji PNS, pembayaran gaji, tunjangan CPNS, tunjangan Pejabat Fungsional dan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) PNS, Gaji Ketiga belas dan THR pegawai.

4.3.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa berupa penyediaan barang dan jasa sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Alokasi Perubahan Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 sebesar **Rp. 393.067.472.918,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Belas Rupiah)** mengalami Kenaikan sebesar **Rp. 38.417.263.464,- (Tiga Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Empat Rupiah)** dibandingkan sebelum perubahan sebesar **Rp. 354.650.209.454,- (Tiga Ratus Lima Puluh Empat Miliar Enam Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah)**

4.3.3. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi merupakan bantuan yang diberikan Pemerintah kepada masyarakat baik dalam bentuk Tunai, Barang Maupun Jasa dalam rangka mensejahterakan masyarakat yang fungsinya untuk memberikan potongan harga lebih rendah dari harga dasar agar harga jual dari produknya dapat terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas.. Belanja Subsidi Tahun 2021 dialokasikan untuk Subsidi Rasda (Beras Daerah) kepada masyarakat miskin sesuai data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM). Belanja Subsidi Perubahan Tahun 2021 tetap dianggarkan Sebesar **Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah)**

4.3.4. Belanja Hibah

Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mekanisme pemberian dana hibah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemerintah daerah juga harus mengalokasikan bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2018. Alokasi belanja hibah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, pada perubahan tahun 2021 dianggarkan sebesar **Rp. 23.961.799.046,- (Dua Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta**

Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Enam Rupiah) mengalami kenaikan sebesar **Rp. 4.939.809.731,- (Empat Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah)** dibandingkan sebelum perubahan sebesar **Rp. 19.021.989.315,- (Sembilan Belas Miliar Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah)**

4.3.5. Belanja Bantuan sosial

Bantuan sosial diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang diberikan kepada kelompok atau anggota masyarakat secara selektif dan tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi. Besaran prioritas plafon anggaran sementara untuk belanja bantuan sosial sebesar **Rp.2.575.233.200,- (Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah)**

4.3.6 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja

yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi Perubahan Belanja Modal Tahun 2021 sebesar **Rp. 108.722.933.249,- (Seratus Delapan Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah)**

4.3.7. Belanja Tidak Terduga

Anggaran belanja tidak terduga dianggarkan secara rasional dan merupakan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa atau tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan. Besaran prioritas plafon anggaran sementara perubahan untuk belanja tidak terduga pada Perubahan tahun 2021 sebesar **RP. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar Rupiah).** naik sebesar **Rp. 48.942.500.000,- (Empat Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** yang pada sebelum perubahan dianggarkan sebesar **Rp. 1.057.500.000,- (Satu Miliar Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).** Penambahan pada Belanja ini untuk memenuhi kewajiban daerah menanggulangi Pandemi *COVID-19* dan cadangan.

Rincian plafon anggaran sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga tersebut diatas dapat dilihat pada tabel berikut.

4.3.8. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa dan Lainnya

Pemerintah Kabupaten Malinau mengalokasikan dana Gerdema dan dana RT Bersih kepada pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dari dana transfer yang akan diterima dalam APBD Tahun Anggaran 2021.

Selain itu, dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 serta Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Pemerintah kabupaten Malinau harus mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) dan alokasi Dana Desa (DD) yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten Tahun Anggaran 2021. Total jumlah Bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang tidak mengalami perubahan pada Perubahan tahun 2021 yang terdiri dari dana gerdema, dana RT Bersih dan Dana Desa adalah **Rp. 326.779.385.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).**

Tabel . 4.1

**Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk Belanja Pegawai,
Belanja Barang dan Jasa, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial,
Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2021**

No	Uraian	Plafon Anggaran Sementara (Rp)	Plafon Anggaran Sementara Perubahan (Rp)
1	Belanja Pegawai	510.343.271.093	544.963.382.027
2	Belanja Barang dan Jasa	354.650.209.454	393.067.472.918
3	Belanja Subsidi	5.000.000.000	5.000.000.000
4	Belanja Hibah	19.021.989.315	23.961.799.046
5	Belanja Bantuan Sosial	4.623.466.590	2.575.233.200
6	Belanja Modal	117.392.473.725	108.722.933.249
7	Belanja Tidak Terduga	1.057.500.000	50.000.000.000
8	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten /Kota dan Pemerintah Desa	366.407.970.000	326.779.385.000
Jumlah Belanja		1.378.496.880.177	1.455.070.205.440

BAB V

RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, bahwa Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Adapun jenis-jenis pembiayaan daerah yaitu penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Sesuai dengan fungsinya dalam penganggaran daerah, maka pembiayaan daerah bertujuan untuk mengalokasikan/menutupi surplus/defisit yang terjadi. Prinsip pengelolaan keuangan daerah adalah mencapai keseimbangan antara pendapatan dan belanja, sehingga defisit anggaran diupayakan untuk diminimalkan. Jika pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah. Dalam rangka menutup defisit anggaran, daerah dapat melakukan pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan Bank, lembaga keuangan bukan Bank dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komponen pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan

oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan Pembiayaan Daerah dapat berasal dari penerimaan pinjaman daerah dan SiLPA. SiLPA adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang diprediksikan dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, sisa penghematan belanja atau akibat lainnya, kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan, kegiatan lanjutan. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) setiap tahunnya diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan disebut pembiayaan netto, selanjutnya selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto disebut SiLPA (dengan I Kapital). SiLPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan. Pada Perubahan APBD Tahun 2021 SiLPA hasil audit BPK terhadap APBD 2020 adalah sebesar **Rp 101.069.012.805,69 (Seratus Satu Miliar Enam Puluh Sembilan Juta Dua Belas Ribu Delapan Ratus Lima Rupiah Enam Puluh Sembilan Sen)**

Pada Perubahan APBD tahun 2021 Pemerintah daerah Kabupaten Malinau mengalokasikan Rp. 3.000.000.000,- untuk penyertaan modal kepada PDAM.

BAB VI

PENUTUP

Dalam menjamin konsistensi dan sinergitas antara perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran, Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P). PPAS-P Tahun Anggaran 2021 setelah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Malinau, selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah, yang merupakan bahan penyusunan RAPBD-P Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2021.

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021 disepakati sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2021.

Malinau, 19 Agustus 2021

BUPATI MALINAU,



Wempi W. Mawa, SE